

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang sektor perekonomiannya dan corak kehidupannya masih bersifat agraris, sehingga tanah di Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai sumber penghidupan manusia. Tanah merupakan segala-galanya bagi masyarakat yang peranannya bukan hanya sekedar faktor produksi melainkan pula mempunyai nilai untuk mendukung martabatnya sebagai manusia.<sup>1</sup> Betapa pentingnya peran tanah untuk kehidupan manusia, maka dibutuhkan aturan dan regulasi yang dapat mengatur jalannya tertib administrasi pertanahan di Indonesia.

Konsep Administrasi Pertanahan tidak bisa dilepaskan dengan konsep kadaster dan pendaftaran tanah.<sup>2</sup> Dengan bertambahnya populasi penduduk di Bumi kian waktu membuat pendaftaran hak atas tanah sangat diperlukan. Pendaftaran tanah dilakukan untuk menyediakan dasar yang aman dan meyakinkan untuk mendapatkan, menggunakan dan melepaskan hak atas tanah.<sup>3</sup> Pendaftaran tanah penting untuk dilakukan agar seluruh pemilik tanah di Indonesia mendapatkan kepastian hukum sehingga pemiliknya akan merasa aman memiliki tanah tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Oloan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah," *Jurnal Warta Edisi* : 50 (2018), hlm. 1.

<sup>2</sup> Muh Arif Suhattanto, "Membangun Administrasi Pertanahan Indonesia Sebagai Sarana Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat" (2017): Hlm. 168.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 168.

<sup>4</sup> A Raharjo, "Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat Oleh Ahli Waris (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten)" (2010), hlm. 4.

Dasar penyelenggaraan administrasi pertanahan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Atas dasar ketentuan tersebut, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Kemudian berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut sebagai UUPA), yaitu :*“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Agar suatu hak atas tanah dapat dijamin dan dilindungi kepastian hukumnya, maka harus didaftarkan dan hanya negara-lah yang berhak mengadakan dan mengatur seluruh rangkaian pendaftaran tanah di wilayah Indonesia.

Objek Pendaftaran diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut dengan PP No. 24 Tahun 1997) menjelaskan : *“objek pendaftaran tanah meliputi bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak*

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

*tanggungan, dan tanah negara*".<sup>6</sup> Berdasarkan isi pasal tersebut, salah satu objek pendaftaran hak atas tanah adalah tanah wakaf.

Dengan adanya pendaftaran tanah wakaf akan diperoleh sertipikat yang berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah wakaf.<sup>7</sup> Pada kenyataannya saat ini masih banyak tanah wakaf yang belum terdaftar. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitasnya, bahkan rawan konflik.<sup>8</sup> Salah satu tanah wakaf yang mengalami masalah pendaftaran tanah adalah pendaftaran tanah gogol tidak tetap atau yang biasa disebut dengan tanah gogol gilir (selanjutnya disebut sebagai tanah gogol gilir) menjadi tanah wakaf yang ada di Desa Prambon, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.

Tanah gogolan adalah bekas tanah hak Indonesia yang hanya ada di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pendapat Luthfi & Shohibuddin dalam penelitian Koes Widarbo, "*Tanah jenis gogolan merupakan tanah komunal kepemilikan bersama dari penduduk (gogol) desa, pengelolaannya oleh pihak desa dan digarap oleh pihak gogol.*"<sup>9</sup> Tanah gogolan sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni tanah gogol bersifat tetap dan tanah gogol bersifat tidak tetap atau gilir. Tanah gogol gilir adalah tanah dengan hak menggarap, dimana sistem penggarapannya dilakukan secara bergilir oleh para petani, dengan cara dilakukan lotre yang dikelola oleh pemerintah

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 9 Ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

<sup>7</sup> Fatimah Fatimah, "Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2019): hlm. 288.

<sup>8</sup> F Fauzi, "Pendaftaran Tanah Wakaf Untuk Tanah Milik Adat Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf," *Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, no. July (2019), hlm.3

<sup>9</sup> Koes Widarbo, "Problematika Yuridis Tanah Gogol Gilir Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Tunas Agraria* 4, no. 3 (2021): hlm. 294.

desa. Tujuan dari penggarapan dengan sistem bergilir sendiri adalah untuk memenuhi rasa keadilan diantara para gogol, karena kondisi tingkat kesuburan tanah dalam suatu wilayah tidaklah sama.

Namun dengan diberlakukannya UUPA, tanah gogolan, baik bersifat tetap maupun bergilir sudah tidak ada lagi. Berdasarkan Pasal VII ayat 1 dan 2 UUPA, tanah gogol tetap dikonversi menjadi hak milik, sedangkan tanah gogol tidak tetap atau yang bersifat gilir akan dikonversi menjadi hak pakai. Pasal VII ayat (2) mengatur *“Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini.”*

Di Desa Prambon, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo terdapat permasalahan terkait pendaftaran tanah gogol gilir sebagai tanah wakaf. Pada tahun 2022 Tanah gogol gilir tersebut telah diwakafkan kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Prambon (Selanjutnya disebut sebagai MWC-NU Prambon) untuk dibangun sebuah Masjid. Suatu permasalahan muncul, ketika salah satu pengurus MWC-NU Prambon selaku penerima wakaf (selanjutnya disebut sebagai nazhir) mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Permohonan Pendaftaran tanah wakaf tersebut ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

Adapun kendala yang membuat tanah wakaf yang berstatus tanah gogol gilir ini sulit untuk didaftarkan adalah karena sifat tanah gogol gilir yang dimiliki dan dikuasai secara bergilir atau tidak tetap, kurangnya pengetahuan dari nazhir tentang

prosedur pendaftaran tanah wakaf berupa tanah gogol gilir, dan tidak adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah dengan hak gogolan tidak tetap atau bergilir. Sehingga untuk menjawab permasalahan diatas perlu untuk dilakukan penelitian yang berjudul **“Pendaftaran Hak Atas Tanah Gogol Gilir Menjadi Tanah Wakaf Di Desa Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf berupa tanah gogol gilir oleh nazhir di Desa Prambon, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?
- 1.2.2 Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh nazhir untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf atas tanah gogol gilir tersebut ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengkaji pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf berupa tanah gogol gilir di Desa Prambon, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 1.3.2 Untuk mengkaji upaya hukum yang yang dapat dilakukan oleh nazhir untuk melakukan pendaftaran sertifikat tanah wakaf berupa tanah gogol gilir.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

#### 1.4.1 Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang menyangkut pendaftaran tanah wakaf berupa tanah gogol gilir.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis :

- a) Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi para pihak dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah gogol gilir menjadi tanah wakaf.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan hukum terkait pendaftaran tanah bekas milik adat yang belum terdaftar, seperti tanah gogol gilir menjadi tanah wakaf.

### 1.5 Keaslian

*Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian*

| No. | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                                                    | Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                        | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                 | Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Gogolan Di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. A. Saddam Ramadhan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2016. | 1. Bagaimanakah proses pendaftaran tanah gogolan Kabupaten Sidoarjo?<br>2. Apa sajakah yang menjadi penghambat dalam proses pendaftaran tanah gogolan di Kabupaten Sidoarjo? | Penelitian tersebut membahas mengenai prosedur konversi hak atas tanah yang lama menjadi hak-hak atas tanah yang baru berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan hambatan pada | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian, pokok bahasan dan permasalahan yang diangkat. |

|    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | proses pendaftaran tanah gogolan di Kabupaten Sidoarjo.                                                                                                                                                                                                                                                             | Penelitian A. Saddam Ramadhan membahas pendaftaran tanah melalui konversi menjadi hak-hak atas tanah yang baru. Penelitian Wisma Teguh membahas mengenai kekuatan hukum tanah bekas milik adat sebelum dan sesudah didaftarkan ditinjau dari PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.                                                                                                                                                      |
| 2. | Kekuatan Hukum Tanah Bekas Milik Adat Atau Yasan Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Wisma Teguh Pambudiarta. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 2011. | 1. Bagaimana kekuatan hukum tanah bekas milik adat atau yasan sebelum dan sesudah didaftarkan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya?<br>2. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengurusan tanah bekas milik adat atau yasan untuk menjadi sertifikat hak milik di kantor pertanahan Surabaya ? | Isu hukum dalam penelitian tersebut ialah status tanah yasan yang sepenuhnya didasarkan pada pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tanah tersebut tidak pernah didaftarkan secara formal, sehingga secara yuridis tidak dapat dibuktikan adanya sertifikat hak ulayat. | Penelitian Wisma Teguh membahas mengenai kekuatan hukum tanah bekas milik adat sebelum dan sesudah didaftarkan ditinjau dari PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian Agung Raharjo membahas pendafataran hak atas tanah pertama kali, dalam hal ini tanah milik adat yang didaftarkan oleh ahli waris. Sedangkan penelitian ini membahas pendaftaran tanah gogol gilir menjadi tanah wakaf di Desa Prambon, Kecamatan Prambon, |
| 3. | Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat Oleh Ahli Waris (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten). Agung Raharjo.                                                                                                  | 1. Bagaimana kekuatan hukum bukti pemilikan tanah hak milik adat yang berupa petuk pajak atau letter c ?<br>2. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran                                                                                                                                                                                                                                     | Isu hukum pada penelitian tersebut adalah adanya persoalan-persoalan dalam masyarakat yang membuat pendaftaran tanah masih rendah di                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                |                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                |
|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Universitas<br>Diponegoro<br>Semarang.<br>2010 | 3. konversi tanah<br>milik adat oleh<br>ahli waris ?<br>Bagaimana<br>perlindungan<br>hukum apabila<br>salah satu ahli<br>waris tidak<br>tercatat dalam<br>sertipikat ? | Kabupaten<br>Klaten. | Kabupaten<br>Sidoarjo,<br>dimana terdapat<br>permasalahan<br>terkait proses<br>pendaftarannya. |
|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat Muhaimin dalam bukunya, Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”<sup>10</sup> Sehingga, penelitian ini akan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, yakni mengkaji pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Desa Prambon, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, apakah penolakan pendaftaran tanah wakaf di Desa Prambon pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan UUPA dan peraturan pelaksanaannya.

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta (*fact approach*). Mengutip pendapat Ronny Hanitio S dalam Jurnal D. Ardiansyah, Penelitian empiris dilakukan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian dilokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau das sollen dan prilaku dalam arti fakta (das sein).<sup>11</sup>

Pendekatan Fakta dalam penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari kenyataan atau fakta hukum yang ada. Sehingga dalam penelitian ini digunakannya pendekatan fakta adalah untuk mencari kenyataan atau fakta hukum yang terjadi pada pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Desa Prambon, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yaitu UUPA, UU Wakaf, PP No. 24 Tahun 1997, PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2006 Tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria dengan Menteri Dalam Negeri No. 30/DEPAG/65 - No. 11/DDN/1965 Tentang Penegasan Konversi Menjadi Hak Pakai dan Pemberian Hak Milik atas Tanah Gogolan Tidak Tetap, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

---

<sup>11</sup> D Ardiansyah, "Metode Penelitian Hukum," *Universitas Muhammadiyah Metro* (2020).

### 1.6.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum empiris, yakni :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber<sup>12</sup>, yakni hasil wawancara secara langsung terhadap para pihak yang berkaitan dengan penelitian terkait pendaftaran tanah gogol gilir menjadi tanah wakaf di Desa Prambon, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.<sup>13</sup> Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan *online research* yang berkaitan dengan pendaftaran tanah gogol gilir menjadi tanah wakaf. Data sekunder dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

##### a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>12</sup> *Op. cit*, hlm. 89.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 90.

- b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- e) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- f) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- g) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- j) Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria dengan Menteri Dalam Negeri No. 30/DEPAG/65 - No. 11/DDN/1965 Tentang Penegasan Konversi Menjadi Hak Pakai dan Pemberian Hak Milik atas Tanah Gogolan Tidak Tetap;
- k) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
- l) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform;
- m) Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Obyek Retribusi Landreform.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian mengenai pendaftaran tanah gogol gilir menjadi tanah wakaf ini meliputi buku, jurnal, artikel, makalah, hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia lainnya.

#### **1.6.4 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Prambon, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Dipilihnya lokasi tersebut karena adanya permasalahan terkait pendaftaran tanah berstatus gogol gilir menjadi tanah wakaf, dimana hingga saat penelitian ini dilakukan pendaftaran tanah tersebut belum dilakukan karena terhambat oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, penelitian ini nantinya akan mengkaji permasalahan-permasalahan terkait pendaftaran tanah wakaf di Desa Prambon, serta upaya pendafataran yang dapat dilakukan oleh nazhir.

#### **1.6.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yakni sebagai berikut :

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden/narasumber agar mendapat informasi dari responden/narasumber terkait topik penelitian. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur dan berpedoman pada daftar pertanyaan wawancara yang sudah dibuat. Adapun pihak yang akan diwawancarai langsung oleh peneliti, yakni :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
2. MWC-NU Prambon selaku penerima tanah wakaf;
3. Kepala Desa Pambon, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.

b. Studi Kepustakaan dan studi dokumen

Selain melalui wawancara, untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan juga studi Studi dokumen. Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.<sup>14</sup>

### 1.6.6 Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai salah dan benar secara hukum, namun hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis<sup>15</sup>. Fakta-fakta yang ditemukan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di desa Prambon sesuai UUPA dan peraturan-peraturan pelaksanaannya akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan teratur.

Kemudian Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, akan ditarik suatu kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan secara induktif, yakni penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus (fakta hukum permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran tanah gogol gilir menjadi tanah wakaf) menuju yang bersifat umum (peraturan perundang-undangan) untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah

---

<sup>14</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 8, no. 2 (2014), hlm. 181.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 107.